



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HANDRI OKTAMA BIN HARIYANTO**;
Tempat Lahir : Magetan;
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 23 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Bayemtaman Rt.11 Rw.31 Desa Bayem
Taman Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Djoko Triyono S.H., Minarsono, S.H. dan Anika Triyatno, S.H., Para Penasihat Hukum, yang berkantor di PBH PERADI NGAWI yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 16 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor Register 18/KS.Pid/2025/PN Ngw tanggal 17 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA Bin HARIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 378 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA Bin HARIYANTO dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), tahun 2021, warna merah, No. Pol : AE2578JAM,
- 1 (satu) buah BPKB Nomor R-01997912,
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), tahun 2021, warna merah, No. Pol: AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin: KF41E2440058, An. SADI alamat Dsn. Dsn. Kesongo RT009 RW004 Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi beserta kunci kontaknya,
- 1 (satu) buah HP Samsung galaxy A03 dengan Nosim: 085608641520, IME1: 358482472012358 IME2 : 358482472012359,
- 1 buah kotak HP merk Samsung galaxy A03 dengan Nosim: 085608641520, IME1: 358482472012358 IME2 : 358482472012359,

Dikembalikan kepada Saksi SADI;

- 1 (satu) buah tas kain merk "VOLCOM" berisi dompet kosong, parfum, jepit rambut,
- 1 (satu) pasang sepau kain warna abu-abu,

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa HANDRI OKTAMA PUTRA Bin HARIYANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan tersebut bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HANDRI OKTAMA Bin HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu-muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan hidup Terdakwa yaitu masalah keuangan dan untuk membayar hutang sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk dapat mendapatkan uang dengan cara melakukan rangkaian kata-kata bohong dan membujuk seseorang untuk menyerahkan barang yang kemudian barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa selanjutnya untuk melaksanakn nianya tersebut Terdakwa menemui Saksi SADI yang berprofesi sebagai tukang pijat dan setelah bertemu dengan Saksi SADI kemudian Terdakwa minta untuk dipijat dan selesai dipijat kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 kepada Saksi SADI dengan alasan untuk menghubungi calon istri Terdakwa sehingga Saksi SADI percaya lalu menyerahkan handphone moliknya kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa handphone tersebut dipergunakan untuk mendownload gambar seorang perempuan yang tidak dikenal lalu diperlihatkan kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SADI untuk membantu agar perempuan tersebut tidak lepas dan bersedia dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM dengan alasan untuk dipakai menceak foto perempuan yang ada di handphone Saksi SADI sehingga dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan handphone dan sepeda motor untuk dibawa Terdakwa dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk lebih meyakinkan Terdakwa meninggalkan tas kain warna abu-abu yang berisi dompet kosong, parfum dan jepit rambut selanjutnya setelah barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor dinaiki lalu dibawa dengan cara dikendarai menuju ke Kabupaten Magetan dan ditengah perjalanan Terdakwa berhenti lalu mematikan handphone dan membuang 1 (satu) buah kartu simcard dengan tujuan agar pemiliknya tidak dapat menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berkeliling-keliling di Kota Magetan untuk menjual handphone dan sepeda motor tetapi tidak berhasil menemukan pembeli sehingga Terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan sepeda motor dan handphone dirumah yang kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan yang sama diwilayah Kabupaten Magetan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan yang sama diwilayah Kabupaten Ngawi kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Paron melakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SADI mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HANDRI OKTAMA Bin HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya karena didorong oleh kebutuhan hidup Terdakwa yaitu masalah keuangan dan untuk membayar hutang sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk dapat mendapatkan uang dengan cara melakukan rangkaian kata-kata bohong dan membujuk seseorang untuk menyerahkan barang yang kemudian barang tersebut akan dijual oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan uangnya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa selanjutnya untuk melaksanakn nianya tersebut Terdakwa menemui Saksi SADI yang berprofesi sebagai tukang pijat dan setelah bertemu dengan Saksi SADI kemudian Terdakwa minta untuk dipijat dan selesai dipijat kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 kepada Saksi SADI dengan alasan untuk menghubungi calon istri Terdakwa sehingga Saksi SADI percaya lalu menyerahkan handphone moliknya kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa handphone tersebut dipergunakan untuk mendownload gambar seorang perempuan yang tidak dikenal lalu diperlihatkan kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi SADI untuk membantu agar perempuan tersebut tidak lepas dan bersedia dengan Terdakwa kemudian Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM dengan alasan untuk dipakai menceak foto perempuan yang ada di handphone Saksi SADI sehingga dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan handphone dan sepeda motor untuk dibawa Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan Terdakwa meninggalkan tas kain warna abu-abu yang berisi dompet kosong, parfum dan jepit rambut selanjutnya setelah barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor dinaiki lalu dibawa dengan cara dikendarai menuju ke Kabupaten Magetan dan ditengah perjalanan Terdakwa berhenti lalu mematikan handphone dan membuang 1 (satu) buah kartu simcard dengan tujuan agar pemiliknya tidak dapat menghubungi Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berkeliling-keliling di Kota Magetan untuk menjual handphone dan sepeda motor tetapi tidak berhasil menemukan pembeli sehingga Terdakwa pulang kerumah lalu menyimpan sepeda motor dan handphone dirumah yang kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Magetan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perbuatan yang sama diwilayah Kabupaten Magetan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan yang sama diwilayah Kabupaten Ngawi kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Paron melakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SADI mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan Sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Handri Oktama terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru milik Saksi, Sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Handri Oktama terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru milik Saksi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Kesongo RT009 RW004 Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, tujuannya untuk pijat karena selain menjadi Petani Saksi juga membuka jasa pijat/urut dan Terdakwa sudah langganan sama Saksi, kemudian selesai dipijat dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 kepada Saksi dengan alasan untuk menghubungi calon istri Terdakwa sehingga Saksi percaya lalu menyerahkan handphone milik Saksi kepada Terdakwa kemudian oleh Terdakwa handphone tersebut dipergunakan untuk mendownload gambar seorang perempuan yang tidak dikenal lalu diperlihatkan kepada Saksi kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membantu agar perempuan tersebut tidak lepas dan bersedia dengan Terdakwa kemudian Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM dengan alasan untuk dipakai mencetak foto perempuan yang ada di handphone milik Saksi, karena Terdakwa langganan Saksi dan dengan kata-kata yang meyakinkan tersebut Saksi percaya dan kemudian menyerahkan handphone dan sepeda motor untuk dibawa Terdakwa dan untuk lebih

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan Terdakwa meninggalkan tas kain warna abu-abu yang berisi dompet kosong, parfum dan jepit rambut selanjutnya setelah barang tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor dinaiki lalu dibawa pergi, namun setelah Saksi menunggu sampai sore Terdakwa tidak kembali bersama motor dan HP milik Saksi;

- Bahwa di hari yang sama sore harinya Saksi sempat menghubungi HP Saksi yang dibawa oleh Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian Saksi mencari Terdakwa kerumahnya, tetapi hanya ketemu orangtuanya dan Terdakwa tidak ada di rumah saat itu, kemudian Saksi lapor ke Polsek Paron;

- Bahwa Saksi selaku pemilik sepeda motor honda vario dan handphone merk Samsung Galaxy A30 merasa dirugikan akibatnya kami sekeluarga terganggu mobilitasnya karena kejadian ini, yang mana Kerugian yang Saksi alami kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa alasan saksi berani meminjamkan sepeda motor dan HP kepada Terdakwa karena Saksi percaya sama Terdakwa yang sudah menjadi langganan pijat Saksi, selain itu Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa dan akhirnya meminjamkan baik motor maupun Hp Saksi dengan niat menolong;

- Bahwa STNK Saksi simpan sendiri dan kemudian pada saat Terdakwa ditangkap sebagai bukti kepemilikan, STNK dan BPKB sepeda motor tersebut Saksi bawa ke kantor Polisi dan selanjutnya digunakan untuk barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa sepeda motor vario Saksi beli dengan harga kurang lebih sekitar Rp.25.000.000,00 an (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan HP Samsung Saksi beli dengan harga kurang lebih Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk sepeda motor dan Handphone milik Saksi saat ini masih ada dan dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

2. Saksi Lina Kusuma Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan Sehubungan dengan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Handri Oktama terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru milik orangtua Saksi Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi yang beralamat di Dusun Kesongo RT009 RW004 Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, tujuannya untuk pijat karena selain menjadi Petani ayah Saksi juga membuka jasa pijat/urut dan Terdakwa sudah langganan sama ayah Saksi, kemudian selesai dipijat Saksi melihat Terdakwa membawa keluar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah No. Pol AE2578JAM milik orangtua Saksi dan selanjutnya setelah Saksi tanya ternyata dipinjam untuk mencetak foto wanita yang ada dalam HP milik ayah Saksi yang sebelumnya dipinjam tersebut, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib, karena Terdakwa belum juga kembali kami sudah mulai curiga sehingga selanjutnya Saksi tanya orang tua Saksi dan ternyata Terdakwa juga pinjam 1 (satu) unit Handphone Samsung galaxy A03 milik ayah Saksi dan saat itu Terdakwa meninggalkan sebuah tas warna abu-abu berisi dompet kosong, parfum, jepit rambut;

- Bahwa Di hari yang sama sore harinya orangtua Saksi sempat menghubungi HP yang dibawa oleh Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian sempat mencari Terdakwa kerumahnya, tetapi hanya ketemu orangtuanya dan Terdakwa tidak ada dirumah saat itu, kemudian Saksi mengantar orangtua Saksi lapor ke Polsek Paron;

- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa karena mungkin orang tua Saksi percaya sama Terdakwa yang sudah menjadi langganan pijat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

3. Saksi TATANG WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Handri Oktama terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, unit kami menerima laporan dari Saksi Sadi yang beralamat di Dsn. Kesongo Desa Kedungputri kec. Paron Kab. Ngawi yang menerangkan menjadi korban Penipuan/Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru, dengan ciri-ciri pelaku bernama Andrik yang mengaku rumahnya Bayem Taman Magetan, ciri-ciri orang tersebut : tidak berkumis, rambut biasa, umur kurang lebih 30 tahunan, badan agak gemuk dan pendek serta berkulit sawo matang, dari informasi tersebut kami melakukan lidik keberadaan pelaku dan melakukan koordinasi dengan Unit Reskrim Polres Magetan, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pelaku sudah diamankan di Polres Magetan karena ada 2 (dua) laporan Polisi tentang tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magetan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami menuju Polres Magetan untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa Handri Oktama Putra, kemudian kami melakukan pengembangan perkara dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap barang berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru milik Saksi Sadi, selanjutnya kami menanyakan dimana keberadaan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk sepeda motor honda vario warna merah disembunyikan di belakang rumahnya dan untuk HP merek Samsung A03 warna biru setelah kartu Simcardnya dilepas disimpan didalam kamar, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian kami menuju rumah Terdakwa di Ds. Bayem Taman Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, sesampainya disana kami melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A03 warna biru, dan selanjutnya barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Paron untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa ijin pinjam kepada Saksi Sadi untuk dipakai mencetak foto tetapi setelah barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa ternyata tidak digunakan untuk mencetak foto melainkan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Magetan untuk mencari pembeli dan sebelumnya Terdakwa juga sempat berhenti untuk membuang simcard HP milik Saksi Sadi yang dipinjamnya tersebut, kemudian karena belum ada yang beli barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disembunyikan di rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;

4. Saksi **Iwan Agung Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Handri Oktama terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru Pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024, unit kami menerima laporan dari Saksi Sadi yang beralamat di Dsn. Kesongo Desa Kedungputri kec. Paron Kab. Ngawi yang menerangkan menjadi korban Penipuan/Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru, dengan ciri-ciri pelaku bernama Andrik yang mengaku rumahnya Bayem Taman Magetan, ciri-ciri orang tersebut : tidak berkumis, rambut biasa, umur kurang lebih 30 tahunan, badan agak gemuk dan pendek serta berkulit sawo matang, dari informasi tersebut kami melakukan lidik keberadaan pelaku dan melakukan koordinasi dengan Unit Reskrim Polres Magetan, kemudian kami mendapatkan informasi bahwa pelaku

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diamankan di Polres Magetan karena ada 2 (dua) laporan Polisi tentang tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang terjadi di wilayah hukum Polres Magetan, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya kami menuju Polres Magetan untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa Handri Oktama Putra, kemudian kami melakukan pengembangan perkara dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap barang berupa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru milik Saksi Sadi, selanjutnya kami menanyakan dimana keberadaan barang-barang tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa untuk sepeda motor honda vario warna merah disembunyikan di belakang rumahnya dan untuk HP merek Samsung A03 warna biru setelah kartu Simcardnya dilepas disimpan didalam kamar, berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut kemudian kami menuju rumah Terdakwa di Ds. Bayem Taman Kec. Kartoharjo Kab. Magetan, sesampainya disana kami melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru, dan selanjutnya barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Paron untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya Terdakwa ijin pinjam kepada Saksi Sadi untuk dipakai mencetak foto tetapi setelah barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa ternyata tidak digunakan untuk mencetak foto melainkan dibawa oleh Terdakwa ke daerah Magetan untuk mencari pembeli dan sebelumnya Terdakwa juga sempat berhenti untuk membuang simcard HP milik Saksi Sadi yang dipinjamnya tersebut, kemudian karena belum ada yang beli barang-barang tersebut selanjutnya barang-barang tersebut dibawa pulang kerumah Terdakwa dan disembunyikan di rumah Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Terdakwa benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib, bertempat di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SADI untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM tetapi pada kenyataannya setelah barang-barang tersebut Terdakwa kuasai kemudian barang-barang tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual tetapi belum sempat mendapatkan pembeli lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh kebutuhan hidup yaitu masalah keuangan dan untuk membayar hutang sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk dapat mendapatkan uang dengan cara melakukan rangkaian kata-kata bohong dan membujuk seseorang untuk menyerahkan barang yang kemudian barang tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi SADI yang berprofesi sebagai tukang pijat untuk meminta memijat Terdakwa, yang kebetulan sebelumnya Terdakwa sering kerumah Saksi Sadi untuk pijat, setelah selesai dipijat kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 kepada Saksi SADI dengan alasan untuk menghubungi calon istri Terdakwa, atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya lalu menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mendownload gambar seorang perempuan yang tidak dikenal lalu Terdakwa perlihatkan kepada Saksi SADI dan meminta tolong kepada Saksi SADI untuk membantu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perempuan tersebut tidak lepas dan bersedia dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM kepada Saksi SADI dengan alasan untuk Terdakwa pakai mencetak foto perempuan yang ada di handphone Saksi SADI, dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan handphone dan sepeda motor untuk Terdakwa bawa dan untuk meyakinkan Terdakwa meninggalkan tas kain warna abu-abu yang berisi dompet kosong, parfum dan jepit rambut, setelah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM Terdakwa kuasai kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa dengan cara dikendarai menuju ke Kabupaten Magetan;

- Bahwa saat ditengah perjalanan Terdakwa berhenti lalu mematikan handphone dan membuang 1 (satu) buah kartu simcard dengan tujuan agar pemiliknya tidak dapat menghubungi;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sadi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), warna merah, No. Pol : AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin : KF41E2440058;
2. 1 (satu) buah buku BPKB No. R-01997912;
3. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 IME1 358482472012358 IME2 : 358482472012359;
4. 1 (satu) buah tas kain merk "VOLCOM" berisi dompet kosong, parfum, jepit rambut;
5. 1 (satu) pasang sepatu kain warna abu-abu;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), tahun 2021, warna merah, No. Pol : AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin : KF41E2440058, An. SADI Dsn. Dsn. Kesongo RT009 RW004 Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi beserta kunci kontaknya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru No. IME1 : 358482472012358 IME2 : 358482472012359;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib, bertempat di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SADI untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM tetapi pada kenyataannya setelah barang-barang tersebut Terdakwa kuasai kemudian barang-barang tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual tetapi belum sempat mendapatkan pembeli lalu Terdakwa simpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh kebutuhan hidup yaitu masalah keuangan dan untuk membayar hutang sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk dapat mendapatkan uang dengan cara melakukan rangkaian kata-kata bohong dan membujuk seseorang untuk menyerahkan barang yang kemudian barang tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menemui Saksi SADI yang berprofesi sebagai tukang pijat untuk meminta memijat Terdakwa, yang kebetulan sebelumnya Terdakwa sering kerumah Saksi Sadi untuk pijat, setelah selesai dipijat kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 kepada Saksi SADI dengan alasan untuk menghubungi calon istri Terdakwa, atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya lalu menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mendownload gambar

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang tidak dikenal lalu Terdakwa perlihatkan kepada Saksi SADI dan meminta tolong kepada Saksi SADI untuk membantu agar perempuan tersebut tidak lepas dan bersedia dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM kepada Saksi SADI dengan alasan untuk Terdakwa pakai mencetak foto perempuan yang ada di handphone Saksi SADI, dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan handphone dan sepeda motor untuk Terdakwa bawa dan untuk meyakinkan Terdakwa meninggalkan tas kain warna abu-abu yang berisi dompet kosong, parfum dan jepit rambut, setelah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM Terdakwa kuasai kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa dengan cara dikendarai menuju ke Kabupaten Magetan;

- Bahwa saat ditengah perjalanan Terdakwa berhenti lalu mematikan handphone dan membuang 1 (satu) buah kartu simcard dengan tujuan agar pemiliknya tidak dapat menghubungi;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sadi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang mengaku bernama **HANDRI OKTAMA BIN HARIYANTO** yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" **telah terpenuhi**;

Ad.2 Unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin sipelaku yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan manfaat atau fasilitas baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 378 KUHP ditetapkan sebagai kejahatan penipuan (*oplichthing*) yang dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang. Yang dimaksud dengan “Penipuan” adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Yang dimaksud dengan “Rangkaian kebohongan” ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya;

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “Menggerakkan Orang Lain” ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Kemudian yang dimaksud dengan “Menyerahkan Suatu Benda” yaitu menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang Terdakwa lakukan terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2021 warna merah No. Pol : AE2578JAM beserta kunci kontaknya dan 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru pada hari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 11.25 wib, bertempat di Dusun Kesongo Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa telah menggerakkan Saksi SADI untuk bersedia menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM tetapi pada kenyataannya setelah barang-barang tersebut Terdakwa kuasai kemudian barang-barang tersebut Terdakwa tawarkan untuk dijual tetapi belum sempat mendapatkan pembeli lalu Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena didorong oleh kebutuhan hidup yaitu masalah keuangan dan untuk membayar hutang sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk dapat mendapatkan uang dengan cara melakukan rangkaian kata-kata bohong dan membujuk seseorang untuk menyerahkan barang yang kemudian barang tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menemui Saksi SADI yang berprofesi sebagai tukang pijat untuk meminta memijat Terdakwa, yang kebetulan sebelumnya Terdakwa sering kerumah Saksi Sadi untuk pijat, setelah selesai dipijat kemudian dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa meminjam 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy A30 kepada Saksi SADI dengan alasan untuk menghubungi calon istri Terdakwa, atas kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya lalu menyerahkan handphone miliknya kepada Terdakwa dan untuk lebih meyakinkan lagi kemudian handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk mendownload gambar seorang perempuan yang tidak dikenal lalu Terdakwalihatkan kepada Saksi SADI dan meminta tolong kepada Saksi SADI untuk membantu agar perempuan tersebut tidak lepas dan bersedia dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa juga meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM kepada Saksi SADI dengan alasan untuk Terdakwa pakai mencetak foto perempuan yang ada di handphone Saksi SADI, dari kata-kata Terdakwa tersebut Saksi SADI percaya dan tergerak hatinya lalu menyerahkan handphone dan sepeda motor untuk Terdakwa bawa dan untuk meyakinkan Terdakwa meninggalkan tas kain warna abu-abu yang berisi dompet kosong, parfum dan jepit rambut, setelah barang berupa 1 (satu) buah handphone merk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Galaxy A30 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi AE-2578-JAM Terdakwa kuasai kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa naiki dan Terdakwa bawa dengan cara dikendarai menuju ke Kabupaten Magetan;

Menimbang, bahwa saat ditengah perjalanan Terdakwa berhenti lalu mematikan handphone dan membuang 1 (satu) buah kartu simcard dengan tujuan agar pemiliknya tidak dapat menghubungi, yang mana akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sadi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah merangkai kata-kata bohong agar Saksi Sadi mau menyerahkan handphone dan sepeda motor milik Saksi Sadi kepada Terdakwa, dengan tujuan akan dijual kembali oleh Terdakwa agar mendapatkan sejumlah uang untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), warna merah, No. Pol : AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin : KF41E2440058;
2. 1 (satu) buah buku BPKB No. R-01997912;
3. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 IME1 358482472012358 IME2 : 358482472012359;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), tahun 2021, warna merah, No. Pol : AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin : KF41E2440058, An. SADI Dsn. Dsn. Kesongo RT009 RW004 Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi beserta kunci kontaknya;
5. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru No. IME1 : 358482472012358 IME2 : 358482472012359;

berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sadi;

6. 1 (satu) buah tas kain merk "VOLCOM" berisi dompet kosong, parfum, jepit rambut;
7. 1 (satu) pasang sepatu kain warna abu-abu;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya tersebut, maka sudah selayaknya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sadi;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga memudahkan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRI OKTAMA BIN HARIYANTO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), warna merah, No. Pol : AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin : KF41E2440058;

5.2. 1 (satu) buah buku BPKB No. R-01997912;

5.3. 1 (satu) buah kotak HP merk Samsung Galaxy A03 IME1 358482472012358 IME2 : 358482472012359;

5.4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda X1H02N35M1 A/T (VARIO), tahun 2021, warna merah, No. Pol : AE2578JAM, Noka MH1KF4126MK436046, Nosin : KF41E2440058, An. SADI Dsn. Dsn. Kesongo RT009 RW004 Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi beserta kunci kontaknya;

5.5. 1 (satu) Unit HP Merk SAMSUNG GALAXY A03 warna biru No. IME1 : 358482472012358 IME2 : 358482472012359;

Dikembalikan kepada Saksi SADI;

5.6. 1 (satu) buah tas kain merk "VOLCOM" berisi dompet kosong, parfum, jepit rambut;

5.7. 1 (satu) pasang sepatu kain warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 oleh kami, VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI TRIYOGI OKTAVIANI, S.H., M.H., sebagai Hakim

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh VENI MUSTIKA ENDRIASTUTI TRIYOGI OKTAVIANI, S.H., M.H., dengan didampingi FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., dan FIRMANSYAH TAUFIK, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh DWI ANGGORO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh WIGNYO YULIANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Anggoro, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22